

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF *MABI'* DALAM AQAD *BAI' SALAM*
(Studi Kasus di BPOM Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

LISA FAZIAL
NIM. 160102134

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF *MABI'* DALAM AQAD *BAI' SALAM*
(Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

LISA FAZIAL
NIM. 160102134

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF *MABI'* DALAM AQAD *BAI'* SALAM
(Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/ Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020 M
5 Dzulqaidah 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101


Penguji I,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Penguji II,

Riza Afran Mustaqim, M.HI
NIP. 199310142019031000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lisa Fazial
NIM : 160102134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Mei 2020
Yang Menyatakan,



Lisa Fazial

ABSTRAK

Nama : Lisa Fazial
NIM : 160102134
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik Secara *Online* dalam Perspektif *Mabi' Salam* Dalam Aqad *Bai' Salam* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 26 Juni 2020
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak Lc.,MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, Aqad *Bai' Salam*.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*, peninjauan dalam hukum islam (aqad *bai' salam*) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*? Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online*? dan Bagaimana perspektif aqad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online*? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan cara interview konsumen pengguna kosmetik, pelaku usaha, dan staf BBPOM Banda Aceh. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan bahwa ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online* dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik secara *online*, yaitu dengan penarikan produk kosmetik dari peredaran *online* serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan tersebut adalah melindungi hak-hak konsumen. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online* yaitu dengan melakukan strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), melakukan strategi pengawasan dan melakukan strategi penindakan. Tinjauan aqad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online* dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dalam pandangan hukum islam, yakni tidak memenuhi syarat dari rukunnya yaitu barang, maka jual beli produk kosmetik secara *online* tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik secara *Online* dalam Perspektif *Mabi’* dalam Aqad *Bai’ Salam* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI, MH selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan,
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah memberikan waktunya untuk membimbing karya ilmiahnya diluar jalur akademik,
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
4. Bapak Arifin Abdullah, M.H. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah,

5. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA, selaku penasehat akademik,
6. Ayahanda Hamdan dan Ibunda Zuhra yang telah memelihara dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
7. Kakak Mey Diana, ST, kakak Desy Surniati, SKM dan kakak Nurul Fauza, SE, selaku keluarga penulis,
8. Ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt selaku narasumber dan para pelaku usaha serta konsumen yang telah bersedia untuk diwawancarai dan telah memberikan banyak informasi kepada penulis,
9. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Adinda Rahma, Warhamna, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, serta kakak Husnul Khalisa, SH selaku senior dan para senior lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 14 Mei 2020
Penulis,

Lisa Fazial

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-hajj*

نُعَمَّ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -*ar-rajulu*

اسيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَالِلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-

Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al'amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Aplikasi Cek BPOM..... 54



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Nama-Nama Responden	14
Tabel 2 : Daftar Nama-Nama Produk Kosmetik Berbahaya Menurut BPOM 2019	55



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN <i>MABI'</i> DALAM AQAD <i>BAI' SALAM</i>.....	18
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
3. Hukum Perlindungan Konsumen yang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	22
B. Konsep Aqad <i>Bai' Salam</i>	36
1. Pengertian Aqad <i>Bai' Salam</i> dan Dasar Hukumnya.....	36
2. Rukun dan Syarat Aqad <i>Bai' Salam</i>	41
3. Sifat Hukum <i>Bai' Salam</i> dan Konsekuensinya.....	43
4. Pendapat Fuqaha Tentang Penyerahan Objek pada Transaksi <i>Bai' Salam</i>	45
BAB TIGA TINJAUAN <i>MABI'</i> DALAM AQAD <i>BAI' SALAM</i> TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK SECARA <i>ONLINE</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP KONSUMEN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Profil BBPOM Kota Banda Aceh.....	47
2. Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM Kota Banda	

Aceh.....	47
3. Visi dan Misi BBPOM Kota Banda Aceh	48
B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Secara <i>Online</i>	49
C. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara <i>online</i>	53
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembelian Kosmetik secara <i>Online</i> dalam Aqad <i>Bai' Salam</i>	58
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat, perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan atas dasar kesepakatan para pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara kedua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar-menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga dalam jumlah yang telah disepakati dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.¹

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Dalam menentukan rukun² jual beli, ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah menegaskan rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi tersebut yaitu *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³

¹ Husen Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm.14

² Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 263 dan Seterusnya.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114-115

Jual beli yang sah menurut jumhur ulama memenuhi rukun jual beli antara lain adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴ Setiap jual beli yang sah menurut syara' terhindar dari ketidakjelasan (*jahalah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*) dan syarat-syarat lain yang merusak.⁵ Adapun pandangan mayoritas mazhab syafi'i menyarankan agar barang yang akan dijual-belikan harus terlihat terlebih dahulu secara kasat mata. Namun, ini merupakan bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) agar tidak terjadi penipuan.

Berdasarkan kebiasaan sebelum transaksi, pembeli biasanya telah melihat *mabi'* (barang yang dijual) dan telah dijelaskan sifat dan jenis barang tersebut serta memenuhi syarat dan rukun jual beli yang lainnya oleh penjual melalui situs *online* yang dimilikinya. Apabila praktik jual beli *online* sudah dilakukan dan tidak ada kerugian, maka hukum jual beli *online* menjadi sah. *Mabi'* (barang yang dijual) bukanlah benda yang dikualifikasikan benda najis atau yang diharamkan, barang yang diperjualbelikan hendaklah barang yang dapat dimanfaatkan, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut, mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan, dapat diketahui keadaan barang dan jumlah harganya, serta barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual).⁶

Saat ini, perjanjian jual beli mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem yang digunakan. Diantaranya penggunaan sistem *online* yang merupakan bentuk perkembangan dalam perjanjian jual beli. Jual beli *online* melalui fasilitas internet semakin populer sebagai dampak positif dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 115

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 190

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 37-41

ditawarkan dalam jual beli *online* mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar) untuk melakukan jual beli.

Salah satu objek jual beli yang dilakukan secara *online* yaitu produk kosmetik, yang merupakan komponen penting dalam dunia kecantikan, yang sangat dibutuhkan oleh kalangan wanita yang ingin tampil modis dan untuk menonjolkan kecantikannya. Kosmetik yang dijual sangat beragam baik produksi dalam negeri, maupun produksi luar negeri. Saat ini berbagai merek dan jenis kosmetik dapat dijumpai di pasaran termasuk di Banda Aceh, namun tidak semua produk kosmetik tersebut aman digunakan oleh konsumen, karena tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Untuk mengenali produk kosmetik ilegal di pasaran dapat dilihat dari identitas fisik berupa kode produksi dan juga nomor izin produksi dari BPOM, inilah yang patut dicurigai karena kosmetik yang tidak terdaftar cenderung mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri (Hg), dan berbagai bahan berbahaya lainnya. Bahkan permasalahan transaksi jual beli kosmetik ini semakin pelik ketika pada proses transaksinya dilakukan secara *online*. Produk kosmetik yang dijual secara *online* hampir tidak mungkin diidentifikasi oleh pihak pembeli dengan baik karena barang yang ditransaksikan tidak dimiliki dalam bentuk fisik. Sehingga tidak mungkin pihak pembeli secara langsung mendeteksi, memilah, menyelidiki, melihat, atau mencobanya serta merasakannya secara langsung kosmetik yang telah dipesan secara *online* tersebut.

Berdasarkan ketentuan yuridis tentang perlindungan konsumen pembelian kosmetik harus jelas komposisi, bahan dan cara pemakaian yang benar, sehingga konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli tidak hanya didasarkan pada ketertarikan gambar dan harga diskon saja. Kasus tersebut timbul karena kemudahan mekanisme transaksi *online* yang dapat dilakukan oleh siapa saja

(dengan identitas yang sangat beragam) yang dapat mengakses internet, sehingga aspek perlindungan pada pelaksanaan transaksi tidak menjadi pertimbangan utama dan kurangnya kesadaran dari para pihak akan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi *online* yang dilakukan, terutama mengenai perlindungan bagi konsumen transaksi *online* sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Faktor utama yang menjadi kelemahan dari konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal tersebut sering dijadikan oleh produsen atau pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap salah satu mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Vanda mengatakan bahwa ia setahun yang lalu pernah memakai krim wajah yang di beli secara *online*, ia tertarik memakai produk tersebut karena testimoni-testimoni yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa krim tersebut tidak mengandung merkuri, tidak ketergantungan, dan tidak menyebabkan iritasi, serta pengirimannya sudah terkenal ke luar negeri. Pada awal pemakaian, kulit wajahnya menjadi cerah dan bagus. Tetapi siapa sangka pada tahap selanjutnya setelah sebulan pemakaian produk kosmetik tersebut, jerawat timbul di wajahnya

⁷ Enni Soerja Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 53

dengan jumlah banyak dan kulit menjadi lebih kusam. Akhirnya ia memutuskan berobat ke dokter kulit untuk mendapatkan perawatan.⁸

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memusnahkan lebih dari 1,2 miliar rupiah produk obat dan makanan ilegal hasil temuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh pada 2018. Pemusnahan pada Rabu, 20 Maret 2019 tersebut dilakukan pada obat dan makanan yang tanpa izin edar dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Secara rinci, produk yang dimusnahkan terdiri dari 580 item (36.849 kemasan) obat, 818 item (24.292 kemasan) kosmetik, 18 item (433 kemasan) pangan, 240 item (131.187 kemasan) obat tradisional/suplemen kesehatan, dengan total keseluruhan mencapai 1.656 item (192.761 kemasan). Dominasinya kosmetik yang dimusnahkan, termasuk di dalamnya kosmetik yang dijual secara *online*.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*, berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online*, serta pandangan hukum Islam terhadap pembelian kosmetik secara *online* dalam aqad *bai' salam*. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik secara *Online* dalam Perspektif *Mabi'* dalam Aqad *Bai' Salam* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh).**

⁸ Wawancara dengan Vanda Fadilla, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negari Ar-Raniry, tanggal 17 Juli 2019 di Kota Banda Aceh

⁹ Liputan6.com, *BPOM Musnahkan Obat dan Makanan Ilegal Senilai Rp 1,2 Miliar di Aceh*, 21 Maret 2019. Diakses melalui situs: <https://m.liputan6.com/amp/3922437/bpom-musnahkan-obat-dan-makanan-ilegal-senilai-rp-1,2-miliar-di-aceh>, diakses pada tanggal 2 April 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online*?
3. Bagaimana perspektif aqad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*.
2. Untuk meneliti upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online*,
3. Untuk menganalisis perspektif aqad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka urgen untuk memetakan dan *recheck* terhadap penelitian sebelumnya untuk memastikan orisinilitas dan objektivitas penelitian ini. Berikut ini penulis paparkan kesamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam (Studi terhadap Produk Kosmetik Impor Ilegal di Banda Aceh)*”, dengan penelitian lainnya yang dapat penulis tegaskan perbedaannya sehingga hasil karya tulis ini nantinya dapat penulis buktikan sebagai penelitian yang menjunjung *academic honesty* sebagai syarat kelulusan dan pencapaian sarjana.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu: Pertama, jurnal yang ditulis oleh Sri Arlina yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Riau tentang “*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”.¹⁰ Tulisan ini lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen yang melakukan transaksi jual beli kosmetik secara *online* dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli *online* produk kosmetik menurut perspektif *bai' salam*.

Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan lebih optimal. Perlindungan yang diawali dari konsumen *online* yang menyikapi dengan lebih hati-hati dan teliti sebelum memesan produk kosmetik (pemutih wajah), memeriksa komposisi bahan yang terkandung, aman atau tidak bagi kulit dan yang paling penting sudah lulus dari uji balai BPOM. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian hanya dilakukan melalui media *online* dengan penggunaan transaksi elektronik, hanya melihat produk dari gambarnya saja dan tidak dapat dicoba dan dirasakan bahannya. Transaksi secara *online* bagi pihak pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki i'tikad baik dari awal. Perlindungan dari pemerintah dalam hal ini melalui BPOM dengan melakukan pengawasan dan penyeleksian produk-produk kosmetik khususnya pemutih wajah yang aman bagi konsumen.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Leli Juwanti dan Marta Tilov yaitu mahasiswi jurusan ekonomi pada Universitas Negeri Medan dengan judul

¹⁰ Sri Arlina, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 01, April 2018

“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online”.¹¹ Tulisan ini lebih fokus pada penjualan obat-obatan ilegal yang dilakukan secara *online* dan tidak membahas tentang pembelian produk kosmetik ilegal yang dilakukan secara *online*.

Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan ilegal secara *online* belum sepenuhnya diterapkan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang pangan, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang kesehatan, khususnya dalam hal penerapan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat ilegal secara *online* sehingga dapat terbentuk peraturan mengenai permasalahan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Monarisa Salsabilla yaitu mahasiswi dari Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala pada tahun 2015 tentang *“Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Dijual secara Online Di Kota Banda Aceh”*.¹² Tulisan ini cenderung memfokuskan pada pelaksanaan jual beli secara *online*, bentuk perlindungan konsumen pada jual beli kosmetik *online* dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar. Dalam skripsi ini tidak membahas tentang tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berperan melindungi konsumen yang

¹¹ Leli Juwanti dan Merta Tilov, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal secara Online” *Niagawan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018

¹² Monarisa Salsabilla, *“Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Dijual secara Online di Kota Banda Aceh”* (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015

dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online* serta perspektif hukum islam pada pembelian kosmetik secara *online* dalam aqad *bai' salam*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli secara *online* ada empat tahap, yaitu penawaran suatu produk, penerimaan yang dapat dilakukan sesuai penawaran, pembayaran yang dilakukan dengan mentransfer via Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan pengiriman barang. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang dengan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian dapat memberikan pengaduan kepada pihak yang terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji yaitu mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 tentang "*Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*".¹³ Tulisan ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen. Tulisan ini juga tidak membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika dilihat dari aqad *bai' salam*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi

¹³ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, "*Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Kinerja BPOM masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Januaryanti Pande merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana tentang “*Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar*”.¹⁴ Tulisan ini lebih memfokuskan penelitian pada BBPOM mengenai produk kosmetik impor yang tidak terdaftar, dan tidak meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap jual beli kosmetik secara *online* jika dilihat dari *aqad bai’ salam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat kosmetik impor yang tidak terdaftar belum efektif diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pencantuman label berbahasa Indonesia pada kemasan produk kosmetik impor adalah dari kesadaran konsumen, produsen dan adanya hambatan kinerja pemerintah terkait.

Yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*, kemudian penulis meninjaunya dengan hukum islam (*aqad bai’ salam*) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁴ Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Impor yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 1, 2017

E. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “lindung”, artinya menempatkan dirinya di bawah (di balik dan di belakang) sesuatu, sedangkan perlindungan artinya tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, disisi lain perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, yakni menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁷

¹⁵ Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed. Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 674

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 44

2. Konsumen

Menurut UUPK, konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

3. Pembelian Kosmetik Secara *Online*

Kosmetik berarti alat kecantikan, seperti bedak, krem, lotion, dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit, dan sebagainya. Kosmetik secara umum meliputi apa yang disebut kosmetik dan *quasi-drugs* (produk setengah obat) dalam *The Pharmaceutical Affairs Law*. Definisi lain kosmetik adalah zat kimia, baik dari tanaman maupun laboratorium yang ditaruh dikulit atau rambut. Dalam memilih kosmetik yang baik dalam hal ini cocok dengan pemakai, mempunyai ciri-ciri khususnya, yakni kosmetik harus memiliki keamanan yang cukup yaitu tidak menggunakan bahan terlarang, disamping itu kosmetik harus memiliki mutu dengan produksi yang baik dan hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kosmetik.

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bahagian luar tubuh manusia atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁹

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰ Sedangkan jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi serta komunikasi yang digunakan oleh oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat

¹⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan* (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008), hlm. 22

¹⁹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang *Kosmetik* (Jakarta: BPOM RI, 2003), hlm. 2

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Cet.X* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

komunikasi seperti *chatting*, telepon, sms dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.²¹

4. *Mabi'*

Al-Mabi' adalah barang yang dijual, keadaannya harus barang yang mudah (boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun hanya sifat-sifatnya.²²

5. *Bai' Salam*

Bai' salam merupakan “jual beli pesanan”, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada saat akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri, dan karakteristiknya.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan data analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Dalam data skripsi ini objek yang akan diteliti adalah konsumen. Penyusun yang meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi yaitu tentang pembelian *online* produk kosmetik impor ilegal di Banda Aceh.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library*

²¹ Asnawi dan Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Laskar Press. 2008), hlm. 34

²² Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 157

²³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 94

research (penelitian kepustakaan). *Field research* yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan dalam penelitian ini bertempat di Kota Banda Aceh.

Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Interview/wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴

- a. Responden dalam wawancara yaitu subjek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sample dan responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Responden tersebut adalah konsumen yang memakai kosmetik impor ilegal di Kota Banda Aceh dengan jumlah 10 orang, dan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor ilegal di Kota Banda Aceh yaitu 2 orang.

Tabel 1. Daftar Nama-Nama Responden

No	Nama	Status	Usia	Keterangan
1.	Dini Afrina Bakri	Mahasiswa	21 Tahun	Pelaku usaha
2.	Ulfa Zahrina	Mahasiswa	21 Tahun	Pelaku usaha
3.	Raudhatul Jinan	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
4.	Adinda Rahma	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
5.	Feby Jurnifa Kuine	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen

²⁴ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* (Yogyakarta:Calpulis, 2015), hlm. 33

6.	Putri Aulia Risky	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
7.	Syahfira Aprilia	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
8.	Aisha Amira	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
9.	Vanda Fadilla	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
10.	Rizka Faradilla	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
11.	Qurratun 'Akyun	Mahasiswa	21 Tahun	Konsumen
12.	Husnul Khalisa	Mahasiswa	22 Tahun	Konsumen

- b. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt selaku kepala bidang penindakan di Balai Besar POM Banda Aceh.

4. Populasi dan Sample

- a. Populasi, adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang dimiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah pelaku usaha (penjual) produk kosmetik secara *online* di kota Banda Aceh, dan konsumen (pembeli) produk kosmetik secara *online* di kota Banda Aceh.
- b. Sample, adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode penelitian sample dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode yang pengambilan datanya berdasarkan pada kriteria tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yakni 2 orang pelaku usaha yang menjual produk kosmetik secara *online* dan 10 orang konsumen yang membeli produk kosmetik secara *online* di kota Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku tulis dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pemberi informasi,

- b. Alat rekam seperti *handphone* yang dijadikan sebagai alat perekam dalam proses wawancara.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif, yaitu menjabarkan data-data mengenai akad *bai' salam* dan gambaran umum mengenai pembelian produk kosmetik secara *online*. Analisis datanya meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pengambilan kesimpulan. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini di deskripsikan berdasarkan data yang diperoleh baik melalui wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas empat bab, dari keempat bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, hukum perlindungan konsumen yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga menyangkut teori mengenai konsep akad *bai' salam* yang menjelaskan tentang pengertian akad *bai' salam* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *bai' salam*, sifat hukum *bai' salam* dan konsekuensinya, serta pendapat fuqaha tentang penyerahan objek pada transaksi *bai' salam*.

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang

dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online*, dan perspektif akad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online*.

Bab empat merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlukan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN *MABI'* DALAM AQAD *BAI' SALAM*

A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum dalam kehidupan masyarakat sangat penting, di mana hukum dibangun dan dijiwai oleh moral konstitualisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga. Hak warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Perlindungan merupakan sesuatu yang harus diberikan bagi setiap masyarakat tanpa membedakan kedudukannya, dengan tujuan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengganggu kehidupannya agar masyarakat merasa aman, nyaman dan tenang. Hukum merupakan ketentuan dan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku.¹ Hukum juga merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.²

Hadirnya hukum dalam masyarakat yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21-22

² Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 4

lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³ Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.⁴ Hukum juga berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus di arahkan.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersifat mengatur dan memaksa serta dibuat untuk kepentingan manusia, maka siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Adapun perlindungan hukum berasal dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan yang merupakan perbuatan melindungi, sedangkan hukum merupakan aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Jadi, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

Beberapa pendapat para ahli mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

⁴ *Ibid.*, hlm. 54

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 133

apa yang seharusnya dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.⁶

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁸

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm 20.

⁷ Mulyati, "*Aspek Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 32-33

⁸ Ahmad Mustain, "*Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Pt. Bri (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu*" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013

yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Masalah konsumen merupakan suatu masalah nasional yang harus diawasi oleh pemerintah, oleh karena itu harus ada perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Perlindungan hukum tersebut dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan dalam bentuk perlindungan hukum represif.¹⁰

a. Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, diberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

⁹ Setiono, "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*" (Tesis Magister Ilmu Hukum), Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁰ Rizka Annisa Ilham, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 13

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan akhir ini berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan suatu pelanggaran. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹¹

3. Hukum Perlindungan Konsumen yang Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajibannya

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah, arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹² Di Amerika Serikat, kata konsumen ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai korban pemakai produk yang cacat baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.¹³

¹¹ Mulyati, "Aspek Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking" (Skripsi), hlm. 33-34

¹² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 3

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.23

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda yaitu semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil. Kendatipun Anderson dan Krumpit menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.

Dari beberapa pengertian konsumen tersebut, konsumen dapat dibedakan atas tiga batasan, yaitu:

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain,

dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/untuk mencari keuntungan kembali.¹⁴

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum, dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI (Yayasan

¹⁴ Ahmad Maulidan, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 21-22

Lembaga Konsumen Indonesia) misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tersebut juga diakomodasikan. Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) karena UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) secara khusus mengecualikan Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan bidang pengelolaan lingkungan.¹⁵

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 30-31

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu:¹⁶

- 1) Hak atas keamanan dan keselamatan;
Hak atas keamanan dan keselamatan bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi;
Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan adanya informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut yaitu mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 40-46

melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

3) Hak untuk memilih;

Hak untuk memilih ini tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

4) Hak untuk didengar;

Hak untuk didengar merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini berupa pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau juga berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

5) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Hak inilah yang merupakan hak dasar, karena menyangkut hak untuk hidup. karena setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama

yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

6) Hak untuk memperoleh ganti kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini bertujuan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan adanya pendidikan, konsumen akan lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

8) Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

9) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;

Hak ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

10) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Sepuluh hak konsumen yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut di atas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tersebut, terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 hak konsumen yang diuraikan sebelumnya, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”, namun sebaliknya Pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tidak mencantumkan secara khusus tentang “hak untuk memperoleh kebutuhan hidup” dan “hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, tetapi hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tersebut, yaitu “hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya”. Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih rinci, tetapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁷

Sedangkan kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan;

¹⁷ *Ibid.*, hlm.46

- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

b. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajibannya

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.*¹⁹

Dalam Pasal 6 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), hak pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tambahan Lembaran Negara 3821

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 41

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), diatur kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.²⁰

c. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

- 1) QS. An-Nisa (5) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 50-52

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²¹ (QS. An-Nisa [5]: 29).

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan jalan bathil, yaitu seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.²²

2) HR. Ibnu Majah dan ad-Daruqutni

رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَأَقَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan, dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudharatan yang harus dihindari dan dihilangkan. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam nyawa, harta, kehormatan, dan darah seorang muslim.²³

²¹ QS. An-Nisa (5): 29

²² Ahmad Maulidan, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*” (Skripsi), hlm. 23

²³ *Ibid.*, hlm. 27

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang termuat dalam pasal 4,5,6, dan 7 yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki sanksi pidana. Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.²⁴

d. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama atas dasar 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

1) Asas manfaat;

Dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan;

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28

3) Asas keseimbangan;

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam ruang lingkup materiil maupun spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen;

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum.

Yakni pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam peyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin terlaksananya kepastian hukum.²⁵

Sementara itu, dalam Pasal 3 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), perlindungan konsumen bertujuan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

²⁵ Aulia Fajri, "Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al-Bai' dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 53-54

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁶

e. Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen

Pemerintah yang memegang regulasi dan kebijakan sangat penting untuk bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk memberdayakan konsumen agar konsumen mendapatkan hak-haknya. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap dapat diperhatikan oleh pelaku usaha.²⁷

1) Pembinaan

Dalam Pasal 29 ayat (1) UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dinyatakan bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Upaya pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4), yakni terciptanya

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 33-34

²⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan...*, hlm. 63-64

iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.²⁸

2) Pengawasan

Dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dinyatakan bahwa:

*“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.*²⁹

B. Konsep Aqad Bai' Salam

1. Pengertian Aqad Bai' Salam dan Dasar Hukumnya

Salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam*, sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*.³⁰ *Salam* dan *salaf* mempunyai pengertian yang sama. Dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan “*As-Salaf*” diartikan dengan “*Bai'us Salam*” yang artinya: *jual beli salam*. Pengertian *salaf* atau *istalafa*: *iqtaradha* yang artinya: “*berutang*”.

Pengertian *salam* menurut istilah dikemukakan oleh:

- a. Kamaluddin bin Al-Hammam dari mazhab Hanafi sebagai berikut.

بِعَاجِلٍ أَجَلٍ يَبِيعُ عِيَّ الشَّرِّ مَعْنَاهُ أَنَّ

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm. 278

²⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan...*, hlm. 66

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 93

“Sesungguhnya pengertian *salam* menurut syara’ adalah jual beli tempo dengan tunai”.

b. Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan definisi *salam* sebagai berikut.

عَقْدٌ بِمَجْلِسٍ مَقْبُوضٍ بِشَمَنِ مُؤَجَّلٍ بِذِمَّةٍ مَوْصُوفٍ عَلَى عَقْدٍ هُوَ

“*Salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad”.

c. Malikiyah memberikan definisi *salam* sebagai berikut.

لِأَجَلٍ وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْتَمَنُ الْمَالَ رَأْسُ فِيهِ يَتَقَدَّمُ بِبَيْعِ بَأَنَّهُ

“*Salam* adalah jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang.”³¹

Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan *as-salam* yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan ciri, sifat dan karakteristiknya. Ini berarti pada jual beli *salam*, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. *Salam* biasa terjadi

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 242

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 146-147

pada keadaan barang yang diinginkan sangat eksklusif (berbeda dan menarik) dari jenis yang lainnya.³³

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di mejelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya *salam* ini adalah:

a. QS. Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ
 وَلِيَكُتُبَ بِيْكُمْ كَاتِبٌ بَالٍ عَدْلٍ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
 يَكُتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلِيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيَّهِ الْوَقْفُ
 وَلِيَتَّقِيَ اللّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْهَسَ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيَّهِ
 الْوَقْفُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ لِيُكْتُبْ
 بَالٍ عَدْلٍ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمِرٌ مِّنْهُمَا تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَىٰهُمَا آلَاخُ الرَّيِّ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيْكُمْ فَلْيَسَّ عَلَيَّكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُتُبُوهُ
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
 تَفَرَّقُوا فِئْتَهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ۝ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

³³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*..., hlm. 94

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.³⁴ (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

b. Hadis Nabi saw riwayat Ibnu Abbas

فَقَالَ وَالسَّنَيْنِ السَّنَةَ الثَّمَارِ فِي يُسَلِفُونَ وَهُمْ الْمَدِينَةَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَدِيمَ
مَعْلُومٍ أَجَلٍ إِلَى مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ كَيْلٍ فِي فَلْيُسَلِفْ تَمْرٍ فِي أَسْلَفَ مَنْ

Artinya: “Ketika Nabi saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq’alaih)

³⁴ QS. Al-Baqarah (2): 282

Dari surah Al-Baqarah (2) ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya dibolehkan. Dalam menafsirkan ayat ini Muhammad Ali As-Says mengatakan:³⁵

Menurut kebanyakan ahli tafsir, jual beli itu ada empat macam: (1) jual beli barang dengan barang, (2) jual beli utang dengan utang, jual beli yang kedua ini batal dan dilarang. Kedua macam jual beli ini tidak termasuk ke dalam ayat ini. (3) jual beli barang dengan utang, (4) jual beli utang dengan barang, dan ini yang disebut dengan salam. Kedua jenis jual beli yang terakhir ini termasuk ke dalam ayat ini.

Ibnu Abbas dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Thabrani, Al-Hakim dan Baihaqi, dan dikutip oleh Wahbah Zulaili mengatakan:

Saya bersaksi (meyakini) bahwa sesungguhnya salaf (salam) yang ditanggungkan (dijanjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah swt di dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat ini.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas jelas membolehkan dilakukannya *salam* atau *salaf*, yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah. Di samping itu menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zulaili, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *salam*. Dengan demikian, meskipun *salam* merupakan bentuk jual beli barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 244

³⁶ *Ibid.*

2. Rukun dan Syarat Aqad *Bai' Salam*

a. Rukun *salam*

Rukun *salam* menurut hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* itu meliputi:

- 1) *Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*;
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra's al-mal as-salam)*;
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Ijab menurut Hanafiyah, Malikiyah, Dan Hanabilah menggunakan lafal *salam*, *salaf*, dan *bai'*. Seperti ucapan pemesan atau *rabbussalam*: “saya pesan kepadamu barang ini”, lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (*muslam ilaih*): “saya terima pesanan itu”. Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah, *salam* tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*. Untuk lafal *bai'*, di kalangan Syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian mengatakan tidak sah karena *salam* bukan jual beli, tetapi sebagian lagi mengatakan boleh (sah) karena *salam* itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.³⁷

b. Syarat *salam*

Pada jual beli *salam*, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan. Sedangkan untuk sahnya akad *salam*, para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- 1) *Ra'sul mal* (harga asal), disyaratkan:
 - a) Diketahui jumlahnya;

³⁷ *Ibid.*, hlm. 245

³⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*..., hlm. 95-97

- b) Jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah);
- c) Merupakan uang yang sah;
- d) Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

Jika uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad maka akad *salam* menjadi batal. Karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan menyerahkan uang (uang muka). Dalam akad *salam*, barang merupakan utang yang berada dalam tanggungan. Apabila mengemudikan penyerahan uang akan memunculkan jual beli utang dengan utang. Padahal itu dilarang dalam hadis Nabi yang diterima dari Ibn Umar: “Dari Ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli utang dengan utang”. Ini merupakan syarat yang disepakati antara Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Namun berbeda dengan Imam Malik yang membolehkan dengan cara mengemudikan penyerahan uang dalam waktu tiga hari.

2) *Muslam fih* (barang), disyaratkan:

- a) Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain. Misalnya jenis pakaian, jenis wol, katun, dan suatu tertentu;
- b) Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas;
- c) Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji. Sesuai dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang memerintahkan agar orang yang melakukan akad *salam* hendaklah dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu yang jelas;

- d) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu akad. Demikianlah pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Namun Ulama Syafi'iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu akad;
- e) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang;
- f) Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran;
- g) Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyar syarat* bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya;
- h) Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual;
- i) Tidak menimbulkan *riba fadhal*.

3. Sifat Hukum *Bai' Salam* dan Konsekuensinya

Berdasarkan penjelasan bahwa dalam transaksi *bai' salam* pembeli lebih dahulu menyerahkan harga barang yang akan di beli, sedangkan penjual membutuhkan waktu untuk penyerahan barang, dikarenakan barang yang dipesan tidak memiliki stok pada saat transaksi. Penundaan penyerahan barang tersebut tidak diklasifikasikan sebagai jual beli *gharar*, karena penjual dengan jelas menyatakan kesanggupan penyerahan barang di saat pihak pembeli membutuhkan atau pada saat yang telah disepakati.³⁹

Waktu penyerahan barang menjadi salah satu syarat yang mutlak antara penjual dan pembeli, dikarenakan terkait dengan penguasaan barang oleh pembeli. Hal tersebut perlu dibicarakan secara tegas dengan penjual karena

³⁹ Nurul Maulida, "Dropship Dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 31

pembeli telah membeli barang dengan maksud untuk menggunakan atau memanfaatkan objek yang di beli dalam waktu tertentu, apabila tidak ada kepastian tentang penyerahan barang maka akan berpotensi terjadinya konflik antara penjual dan pembeli sehingga keabsahan jual beli ini menjadi bermasalah, karena prinsip dasar transaksi jual beli ini didasarkan pada kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.⁴⁰

Ditinjau dari metodologi ushul fiqh, *bai' salam* tidak sejalan dengan kaidah umum (*qiyas al-'am*) yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas* (disyariatkan tidak sejalan dengan *qiyas*). Sehingga Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, *qiyas* harus ditinggalkan dan beramal dengan hadis. Perpalingan dari ketentuan kaidah umum kepada *nash* hadis tentang *bai' salam* ini, diistilahkan dengan *istihsan bi an-nash*. Akan tetapi pandangan yang menyatakan bahwa *bai' salam* tidak sejalan dengan kaidah umum, sehingga teks hadis ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas* dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya pandangan yang menyatakan bahwa *bai' salam* adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah *qiyas* lebih dahulu dari *nash*. Padahal *qiyas* itu baru boleh diaplikasikan apabila disandarkan pada *nash*.⁴¹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan penundaan penyerahan barang dalam *bai' salam* sama halnya dengan penundaan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan. Jika harga barang boleh berutang, berarti barang yang dipesan juga boleh ditunda penyerahannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa kata *dain* dalam kata surah Al-Baqarah ayat 282 mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 148

penyerahan barang yang diperjualbelikan). Oleh karena itu, menurutnya teks hadis tentang kebolehan jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum, bukan *warada 'ala khilaf al-qiyas*.

Akad *salam* mengakibatkan ditetapkannya hak milik barang *salam* bagi pembeli (*rab as-salam*) yang ditangguhkan, dan sebaliknya ditetapkannya hak milik modal *salam* yang tertentu atau dijelaskan sifatnya bagi penjual (*muslam ilaih*). Kebolehan akad *salam* didasarkan pada *rukhsah* (keinginan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat yang telah disebutkan dan juga syarat-syarat yang tidak diwajibkan dalam akad jual beli.⁴²

4. Pendapat Fuqaha Tentang Penyerahan Objek pada Transaksi *Bai' Salam*

Objek transaksi merupakan barang atau jasa yang keberadaannya dapat diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi *online*, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Kondisi barang yang dianalogikan tersebut memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung.⁴³

Terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan kapan penyerahan barang itu kepada pemesan. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam *bai' salam* barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati, pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw bahwa yang dipesan itu jelas ukurannya, ciri-cirinya dan diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, sebagaimana kandungan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1, hlm. 12

Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmizi dan Ibnu Majah "Jika kamu melakukan jual beli *salam*, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu". Oleh sebab itu, menurut mereka jika barang yang dipesan diserahkan pada waktu akad tidak disebut dengan *bai' salam*, karena unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi.⁴⁴

Akan tetapi berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa dalam *bai' salam* barang boleh diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Logikanya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya waktu akad tentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud Rasulullah saw dengan sabda beliau "dalam waktu tertentu yang disepakati" adalah waktu penyerahan barang itu jelas, bukan eksistensi tenggang waktu itu sendiri. Dalam menentukan tenggang waktu tersebut para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang itu adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah setengah bulan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa tenggang waktu itu harus dibatasi.⁴⁵

Dalam hal tenggang waktu ini, Wahbah az-Zuhaili, seorang guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam jual beli pesanan pada setiap daerah.⁴⁶

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 150

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

BAB TIGA

TINJAUAN *MABI'* DALAM *AQAD BAI' SALAM* TERHADAP PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP KONSUMEN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BBPOM Kota Banda Aceh

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan unit kerja dari BPOM RI yang mempunyai tugas mengawasi obat dan makanan di provinsi Aceh. Pengawasan obat dan makanan merupakan upaya strategis yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga merupakan unsur penting yang dapat meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.

BPOM Provinsi Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh di Jalan Tgk. H. Daud Beureuh No.110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang dipimpin oleh bapak Drs. Zulkifli, Apt.¹

2. Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM Kota Banda Aceh

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit pelaksana teknis POM menyelenggarakan fungsi:²

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

¹ *Latar Belakang*, Diakses Melalui Situs: <https://aceh.pom.go.id/view/direct/function> pada tanggal 02 Maret 2020

²*Tugas dan Fungsi BBPOM*, Diakses Melalui Situs: <https://aceh.pom.go.id/view/direct/function> pada tanggal 02 Maret 2020

- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

3. Visi dan Misi BBPOM Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh berpedoman pada visi dan misi badam POM RI, yaitu:³

Visi

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.

³ *Visi dan Misi*, Diakses Melalui Situs: <https://aceh.pom.go.id/view/direct/function> pada tanggal 02 Maret 2020

Misi

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
- b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Secara Online

Dalam suatu transaksi perdagangan melibatkan pelaku usaha dan konsumen, transaksi perdagangan antara kedua belah pihak tersebut salah satunya yaitu jual beli produk kosmetik secara *online*. Pola hubungan perdagangan ini menyangkut kebutuhan ekonomi pelaku usaha dan konsumen, maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha.

Zaman yang semakin canggih memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan sekarang, namun juga banyak disalah gunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap penjualannya, seperti menjual produk kosmetik impor ilegal secara *online*. Dikalangan masyarakat atau mahasiswi sekarang lebih cenderung memilih untuk berbelanja suatu produk kosmetik melalui *online* karena harga yang relatif murah dibandingkan dengan belanja di toko langsung. Padahal banyak produk-produk kosmetik yang dijual secara *online* tersebut merupakan produk yang ilegal bahkan produk tiruan, namun kebanyakan konsumen tidak memperhatikannya sehingga penjualan kosmetik secara *online* ini terus berkembang.

Perlindungan terhadap konsumen saat ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara rinci mengenai perlindungan konsumen, namun jika dilihat dari kejadian lapangan sekarang ini ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen tetapi dalam praktiknya sekarang ini sering terabaikan karena dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan merugikan banyak konsumen.

Dari berbagai kasus dapat dilihat jika konsumen merupakan salah satu pihak yang sering dirugikan dalam hal jual beli, terutama jual beli yang ditawarkan melalui sistem *online*. Karena dengan adanya sosial media semuanya menjadi mudah, terutama mengenai penjualan, cukup dengan modal, kuota internet, handphone dan kemauan bagi pelaku usaha maka perdagangannya berjalan. Banyak penjualan yang dapat merugikan konsumen itu mengenai produk kosmetik yang tidak ada label POM, mengenai asli atau tidak aslinya suatu produk kosmetik dan lain sebagainya, serta memang benar dari beragam kosmetik yang dijual dengan bermacam-macam jenis merek dan harganya pelaku usaha mengerti ada beberapa produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Maka sebagai konsumen juga harus terlebih dahulu mengetahui mengenai hak-haknya sebagai konsumen.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang konsumen yang mengatakan bahwa ia memakai krim wajah yang di beli secara *online*, ia tertarik memakai produk tersebut karena testimoni-testimoni yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa krim tersebut tidak mengandung merkuri, tidak ketergantungan, dan tidak menyebabkan iritasi, serta pengirimannya sudah terkenal ke luar negeri. Pada awal pemakaian, kulit wajahnya menjadi cerah dan bagus. Tetapi pada tahap selanjutnya setelah sebulan pemakaian produk kosmetik tersebut, jerawat timbul di wajahnya dengan jumlah banyak dan kulit menjadi

lebih kusam. Akhirnya ia memutuskan berobat ke dokter kulit untuk mendapatkan perawatan.⁴

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan terhadap konsumen sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang tersebut. Karena kebanyakan sekarang hak-hak konsumen terabaikan dengan lebih mengedepankan keuntungan pada pelaku usaha serta lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga telah disebutkan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, seperti memberikan ganti rugi atas kerusakan suatu produk kosmetik ataupun kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, serta lainnya. Tetapi yang terjadi sekarang ini tanggung jawab terhadap konsumen belum maksimal karena pelaku usaha menolak atau bahkan berusaha melepas tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa kosmetik yang dijual secara *online* rata-rata merupakan kosmetik impor dan tidak memiliki izin edar BPOM. Dari hasil wawancara bebas peneliti dengan pelaku usaha yang menjual kosmetik secara *online* tersebut bahwa alasannya menjual secara *online* karena mudah dan keuntungan yang didapatkannya lebih banyak serta penjualannya pun akan meluas dikarenakan tidak adanya batas koneksi melalui *online shop*. Kemudian dengan menjualnya secara *online* juga tidak terbuka seperti menjual di tempat umum dagangan akan disita oleh petugas terkait. Oleh karenanya para pelaku usaha berinisiatif untuk menjualnya secara *online*.⁵

Seharusnya dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha tidak hanya memberikan barang dan tanpa adanya suatu kewajiban baginya, tetapi sebagai pelaku usaha juga menjamin suatu produk kosmetik yang dijualnya dan menjaga

⁴ Wawancara dengan Vanda Fadilla, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tanggal 17 Juli 2019 di Kota Banda Aceh

⁵ Wawancara dengan Dini Afrina Bakri, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2019 di Kota Banda Aceh

kualitas agar dapat bersaing dengan produk lain yang sekarang banyak bermunculan sehingga juga tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan juga mengenai pelayanan *online* yang tidak memuaskan, seharusnya sebagai pelaku usaha juga memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan harapan konsumen. Terkait dengan kerugian bagi konsumen, maka pihak pemerintah memberlakukan Undang-Undang yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pihak konsumen serta membantu pihak konsumen untuk dapat menuntut pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa seorang pelaku usaha seharusnya memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa serta memberikan jaminan atau garansi atas penjualan yang mereka perdagangkan. Penerapannya yaitu dengan penyertaan foto barang atau produk kosmetik yang dijual secara *online* harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut lainnya.

Tetapi dalam praktiknya yang terjadi pada penjualan kosmetik impor dan ilegal secara *online* sering terjadi penipuan, seperti hasil wawancara peneliti bahwa jika dalam suatu keterangan yang dicantumkan di media sosial seperti Instagram tidak sesuai dengan barangnya. Sehingga hak konsumen sebagai pemakai barang atau produk kosmetik tersebut merasa dirugikan, kerugian lain yaitu seperti produk kosmetik yang didapatkan tidak sesuai dengan khasiat yang ada pada keterangan, serta dari pihak pelaku usaha tidak ada ganti rugi ataupun kompensasi.⁶ Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁶ Wawancara dengan Feby Jurnifa Kuine, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negari Ar-Raniry, tanggal 1 Maret 2020 di Kota Banda Aceh

C. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Konsumen Pada Transaksi Pembelian Kosmetik Impor Ilegal Secara *Online*

Kosmetik saat ini menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di kalangan wanita. Dengan adanya permintaan kosmetik cukup tinggi, saat ini banyak beredar produk-produk kosmetik ilegal yang menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara, peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih banyak beredar di Kota Banda Aceh, termasuk penjualan melalui sistem *online*.⁷

Produk-produk kosmetik yang banyak merugikan konsumen tersebut karena minimnya pengawasan. Sebagai bentuk pemerintah dalam memberantas produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta dalam rangka memberikan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha, BBPOM Banda Aceh melakukan penertiban peredaran kosmetik yang dapat merugikan konsumen. Penertiban yang dilakukan oleh pihak BBPOM tersebut yaitu dengan pengawasan rutin, intensifikasi, maupun dengan target khusus dalam penegakan hukum. Bentuk pengawasan yang dilakukannya yaitu dalam bentuk pengawasan iklan kosmetik, dengan pengawasan media sosial dan pengawasan melalui aplikasi.⁸

Sistem pengawasan iklan kosmetik dilakukan dengan cara sampling iklan atau pengambilan contoh iklan yang kemudian dilaporkan ke BPOM pusat untuk dilakukan evaluasi terhadap iklan tersebut.

Pengawasan melalui media sosial dilakukan dengan cara memantau peredaran kosmetik ilegal dengan *online*. Pengawasan melalui media sosial dilakukan oleh bidang pemeriksaan yang kemudian akan dipantau melalui

⁷ Wawancara dengan Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt, Kepala Bidang Penindakan, Balai Besar POM Banda Aceh, tanggal 31 Oktober 2019 di Kota Banda Aceh

⁸ *Ibid.*

pengawasan *cyber patrol* atau tim khusus yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi secara intensif peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar POM yang dijual secara *online*.

Pengawasan yang dilakukan melalui aplikasi yaitu dengan melakukan cek BPOM yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Aplikasi cek BPOM digunakan untuk mengetahui produk kosmetik yang digunakan legal atau ilegal maka dapat dilakukan pengecekan produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi dan nama pendaftar. Berikut aplikasi cek BPOM:

Gambar 1. Aplikasi Cek BPOM
(Sumber: Peneliti, 2020)



Pada bidang penindakan BBPOM Banda Aceh sebagai penegakan hukum, sarana-sarana yang telah diawasi di bidang pemeriksaan telah diberikan pembinaan, serta telah diberikan sanksi administrasi. Misalnya dengan peringatan-peringatan keras, jika misalnya tidak ada perubahan maka dapat dihentikan sementara kegiatannya atau dapat dicabut izin dan yang paling tinggi adalah sanksi pidana. Pihak BBPOM yang melakukan patroli yaitu dengan mengawasi dari sisi penyelidikannya, BBPOM akan memantau akun-akun yang menjual produk-produk kosmetik ilegal untuk dilakukan investigasi dan akan sampai ke penindakan, yakni operasi bersama dengan kepolisian yang akan di bawa ke pengadilan.

Selain dengan tindakan tersebut, juga berupa pengujian terhadap sampling, sample tersebut ada sample rutin yang memang telah ditetapkan misalnya tahun 2019 sebanyak 566 sampling kosmetik, dan ada juga sample yang sifatnya kasus. Jadi banyak pengujian yang dilakukan oleh pihak BBPOM. Selanjutnya dengan penyebar informasi, edukasi, sosialisasi, membuat pameran-pameran, cetak brosur, termasuk didalamnya adalah sosialisasi pada masyarakat terhadap kosmetik yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan, misalnya melalui *online* bagaimana cara mengeceknya.

Hasil penelitian juga ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan konsumen di Kota Banda Aceh. Dari hasil pengamatan dan pengawasan pihak BBPOM Banda Aceh terdapat beberapa produk kosmetik yang ditemukan bukan produk dari dalam negeri, tetapi produk dari luar negeri yang didistribusikan sampai ke Banda Aceh. Kebanyakan produk-produk berbahaya tersebut adalah kosmetik-kosmetik ilegal tanpa izin edar bahkan produk-produk yang dipalsukan, seperti TABITA yang telah terbukti dari hasil pengujian mengandung merkuri.⁹ Beberapa produk lainnya yaitu:¹⁰

Tabel 2. Daftar Nama-Nama Produk Kosmetik Berbahaya Menurut BPOM 2019

No.	Nama Produk Kosmetik
1.	Cream Baby Pink
2.	Cream Sari (Nomor Ijin BPOM Sudah Dicabut)
3.	Cream Tabita
4.	Masker Naturgo
5.	Cream Lingzhi
6.	RDL Hydroquinon Tretinoin Solution

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Daftar Kosmetik Berbahaya, 2019, Diakses Melalui Situs: <https://wisatadestinas.com/merek-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom/> pada tanggal 04 maret 2020

7.	Yoko Whitening Cream
8.	Obagi Nu-Derm Skin Lightener
9.	Golden Pearl Beauty Cream
10.	Macalana
11.	Rose Super White Whitening Essence
12.	Golden Pearl Beauty Cream
13.	Pure Beauty Gene
14.	Cream NH
15.	Cream Hayfa Siang Malam
16.	Cream Chrysant
17.	Anisa Skincare
18.	Cream Rose Beauty
19.	Cream Ester
20.	Cream Hayfa Siang Malam
21.	Qweena Skincare
22.	Elastiderm
23.	Florin Skin
24.	Deonard
25.	Arche

Tindakan yang diambil oleh pemerintah terbatas pada penyitaan produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada label POM yang dijual secara *online*. Kemudian produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada label POM tersebut dimusnahkan dan disertai dengan berita acara penarikan dan pemusnahan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Tindakan lain juga berupa peringatan, pencabutan izin usaha serta tindakan hukum berupa melaporkan pelaku usaha yang masih mengedarkan atau menjual produk-produk kosmetik ilegal yang tidak ada izin POM kepada penegak hukum.

Mengenai pengawasan terhadap jual beli produk kosmetik melalui *online* tentunya belum optimal dikarenakan terlalu banyak kosmetik yang tersebar di media sosial. Faktor penghambatnya yaitu SDM dan regulasinya. Regulasi yang mengatur tentang peredaran *online* belum ada, belum terbit, tetapi memang sedang diusahakan bagaimana aturannya sehingga media sosial seperti Lazada, shoppe, dan lainnya dapat mengfilter akun-akun yang boleh jualan produk yang harus ada izin edarnya, dan BPOM sudah membuat perjanjian dengan beberapa media sosial termasuk shoppe, toko pedia dan lainnya. Jadi mereka sudah bekerja sama dengan BPOM untuk dapat menjual produk-produk yang ada izin edarnya dan yang aman.

Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap konsumen pada pembelian produk kosmetik dengan sistem *online* tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi, informasi, edukasi. Seperti contoh sosialisasi dengan mengajak mahasiswa ke masyarakat agar dapat memberikan informasi bagaimana cara memilih kosmetik yang baik, sehingga pengawasan tersebut tidak hanya dari BBPOM, tetapi masyarakat juga dapat mengawasi, masyarakat juga bisa cerdas dalam memilih produk-produk kosmetik yang aman dan tidak berbahaya. Jadi upayanya melalui strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), strategi pengawasan dan strategi penindakan.¹¹

Upaya tersebut tentu telah mendukung dari tujuan BBPOM, jadi visi dari BBPOM ini adalah obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Daya saing bangsa salah satunya yaitu melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar negeri.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian yaitu penengakan hukumnya terhadap sarana yang menjual kosmetik illegal atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dan itu sudah dilakukan, tetapi

¹¹ *Ibid.*

memang belum ada konsumen yang mengadu langsung ke BBPOM mengenai kerugian contohnya wajahnya yang rusak dan ataupun alergi. Jadi, perlindungan yang dilakukan adalah perlindungan mengenai pengawasan. Jika ada yang menjual kosmetik ilegal akan diberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian peringatan keras dan misalnya akan terus-menerus tidak ada perubahan dan perbaikan maka tentu dapat naik ke hukum dan akan ditindak lanjut sesuai ketentuan, apalagi yang dijual melalui *online*.

D. Pembelian Kosmetik Secara *Online* Dalam Perspektif Aqad *Bai' Salam*

Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam disebut dengan *bai' salam*. Seperti yang dipahami bahwa *bai' salam* tersebut merupakan suatu akad dengan kriteria tertentu, dimana pembeli membeli barang dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Kriteria lain yaitu dengan adanya transaksi kedua belah pihak, terjadinya pertukaran barang/produk, jasa ataupun informasi, dan yang pastinya melalui media *online* atau internet yang merupakan media utama dalam proses akad *bai' salam*. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah khusus di bidang muamalah¹² :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 130

Artinya : “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Prinsip dari sebuah transaksi adalah keridhaan. Suatu transaksi sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, yakni tidak sah suatu akad jual beli apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau dipaksa serta tidak sah pula apabila merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu maka akad tersebut bisa batal.¹³

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَازَةَ

Artinya : “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”.

Suatu akad yang batal dalam Hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.¹⁴

Suatu akad *bai' salam* dikatakan sah menurut jumbuh ulama yaitu apabila rukun terpenuhi dengan adanya pembeli dan penjual, barang yang dipesan dan harga atau modal *salam*, serta *ijab qabul*. Dalam praktiknya jual beli kosmetik secara *online* juga harus memenuhi syarat yang menjadi suatu produk kosmetik tersebut sah menurut ulama mazhab yaitu jenis *muslam fih* (barang yang dipesan) harus diketahui, sifatnya diketahui, ukuran atau kadarnya diketahui, masanya tertentu (diketahui), mengetahui kadar atau ukuran *ra's al-mal* (modal/harga) dan menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.¹⁵

Dalam praktik jual beli salam yang terjadi telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada kenyataannya setelah para pembeli melakukan transaksi

¹³ *Ibid*, hlm. 131

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 246

dengan pihak penjual dengan jual beli salam tersebut masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum islam yang sebenarnya. Hal demikian tersebut karena dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli pesanan *as-salam* itu yang dilanggar. Seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan keterangan yang ditampilkan di media sosial sehingga konsumen merasa dirugikan dalam hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal akadnya menurut kebiasaan yang terjadi, konsumen dan pelaku usaha menganggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada saat mengadakan akad. Karena pada dasarnya pengertian akad sendiri bahwa mereka telah mengadakan perjanjian sesuai yang mereka inginkan yaitu pesanan *as-salam*.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait penjualan produk kosmetik melalui sistem *online* yaitu apabila rukun dan syarat terpenuhi maka tidak penting barang nya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembeli tersebut baik dari segi bentuk maupun warna. Jika syarat dan rukun *bai' salam* terpenuhi maka jual beli dengan cara apapun tidak bermasalah, tetap sah dan diperbolehkan walaupun dengan sistem *online* sekarang ini, karena dengan adanya sistem *online* tersebut juga dapat memudahkan seorang konsumen dalam mendapatkan barang atau produk kosmetik yang diinginkan dan jenis transaksi tersebut telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan mahasiswa.

Berpijak pada landasan kaidah fiqiyah tersebut maka jual beli *online* itu diperbolehkan dan sah. Namun jika secara kasus terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sebagainya maka haram hukumnya jual beli yang seperti itu. Karena yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online* yaitu yang mengandung unsur haram seperti riba, *gharar* (penipuan), merugikan hak orang lain, pemaksaan, bahaya, dan ketidakjelasan. Selain itu, jual beli *online* juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisien waktu sehingga jual beli *online* dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip kerelaan.

Oleh karena itu, jika ada masalah yang tidak sesuai dengan sesuatu yang telah ditetapkan dalam hukum islam, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya yaitu kesepakatan yang telah terjalin. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu jual beli itu dapat batal dan menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online* dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik secara *online*, yaitu dengan penarikan produk kosmetik dari peredaran *online* serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan tersebut pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen.
2. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh terhadap konsumen pada transaksi pembelian kosmetik impor ilegal secara *online* yaitu dengan melakukan strategi pencegahan (sosialisasi, edukasi), melakukan strategi pengawasan dan melakukan strategi penindakan. Akan tetapi, berdasarkan uraian pada bab sebelumnya masih terdapat kekurangan dalam pengawasan karena pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah belum optimal dikarenakan terlalu banyak kosmetik yang tersebar di media sosial.
3. Tinjauan aqad *bai' salam* terhadap pembelian kosmetik secara *online* berdasarkan analisis penulis yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dalam pandangan islam, adapun ketidaksesuaian tersebut yakni tidak memenuhi syarat dari rukunnya yaitu barang. Maka jual beli produk kosmetik secara *online* tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pada pembelian kosmetik secara *online* dalam perspektif *mabi'* dalam aqad *bai' salam*, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh sebagai pihak pemerintah hendaknya melakukan pengawasan lebih optimal terhadap produk-produk ilegal yang beredar di pasaran Banda Aceh secara *online*, terutama produk-produk kosmetik yang berbahaya dan tidak ada izin edarnya, sehingga produk-produk kosmetik yang beredar nantinya akan lebih aman bagi pihak konsumen ataupun masyarakat, serta peraturan yang telah dibuat dapat sepenuhnya berjalan efektif di lapangan dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dari konsumen.
2. Penulis menyarankan kepada pelaku usaha untuk tidak sekedar mengharapkan keuntungan dari penjualan produk kosmetik tersebut tanpa memperhatikan efek samping yang didapatkan bagi konsumen. Dan juga untuk konsumen lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk kosmetik serta memperhatikan hak-hak nya sebagai konsumen.
3. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat. Penulis juga menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Karena masih banyak yang perlu dibahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut terutama mengenai suatu produk kosmetik yang sangat berpengaruh kepada konsumen dan banyak masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed. Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Asnawi dan Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Laskar Press. 2008
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2014
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Calpulis, 2015
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008
- Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004

Husen Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang *Kosmetik*, Jakarta: BPOM RI, 2003

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.114-115

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996

Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana, 2010

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Cet.X*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tambahan Lembaran Negara 3821

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1986

Skripsi dan Tesis

Ahmad Maulidan, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

Ahmad Mustain, "*Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Pt. Bri (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu*" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013

- Aulia Fajri, “*Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al-Bai’ dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Mulyati, “*Aspek Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Monarisa Salsabilla, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh*” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015
- Nurul Maulida, “*Dropship Dalam Jual Beli Pakaian Online Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018
- Rizka Annisa Ilham, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015
- Sekar Ayu Amiluhur Priaji, “*Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Setiono, “*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*” (Tesis Magister Ilmu Hukum), Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hlm. 3

Jurnal

- Ashabul Fadhli, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1
- Enni Soerja Priowirjanto, “*Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2014

Leli Juwanti dan Merta Tilov, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal secara Online” *Niagawan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018

Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 1, 2017

Sri Arlina, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” *UIR Law Review*, Volume 02, Nomor 01, April 2018

Penerbitan Online

Liputan6.Com, *BPOM Musnahkan Obat Dan Makanan Ilegal Senilai Rp 1,2 Miliar Di Aceh*, 21 Maret 2019. Diakses Melalui Situs: <https://m.liputan6.com/amp/3922437/bpom-musnahkan-obat-dan-makanan-ilegal-senilai-rp-1,2-miliar-di-aceh> Pada Tanggal 2 April 2019.

BBPOM Banda Aceh, *Latar Belakang*, Diakses Melalui Situs: <https://aceh.pom.go.id/view/direct/function> pada tanggal 02 Maret 2020

BBPOM Banda Aceh, *Tugas dan Fungsi BBPOM*, Diakses Melalui Situs: <https://aceh.pom.go.id/view/direct/function> pada tanggal 02 Maret 2020

BBPOM Banda Aceh, *Visi dan Misi*, Diakses Melalui Situs: <https://aceh.pom.go.id/view/direct/function> pada tanggal 02 Maret 2020

Daftar Kosmetik Berbahaya, 2019, Diakses Melalui Situs: <https://wisatadestinas.com/merek-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom/> pada tanggal 04 maret 2020

Hasil wawancara

Hasil Wawancara dengan Vanda Fadilla, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negari Ar-Raniry, tanggal 17 Juli 2019 di Kota Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Dini Afrina Bakri, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2019 di Kota Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Feby Jurnifa Kuine, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tanggal 1 Maret 2020 di Kota Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt, Kepala Bidang Penindakan, Balai Besar POM Banda Aceh, tanggal 31 Oktober 2019 di Kota Banda Aceh

Al- Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 282

QS. An-Nisa (5): 29





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2268/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa YangnamanyadalamSuratKeputusaninidipandangmampudancakapsertamemenuhisyaratuntuk diangkatdalamjabatansebagaipembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- MenunjukSaudara (i) :
- a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
 - b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH
- SebagaiPembimbing I
SebagaiPembimbing II
- untukmembimbing KKU SkripsiMahasiswa (i) :

Nama : Lisa Fazial
NIM : 160102134
Prodi : HES
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabr' dalam Akad Bai' Mutlaq (Studi Terhadap Produk Kosmetik Impor Ilegal di Banda Aceh)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Juni 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4449/Un.08/FSH.I/10/2019

28 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar POM Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisa Fazial
NIM : 160102134
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Samahani, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Akad Bai' Salam (Studi Terhadap Produk Kosmetik Impor Ilegal di Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar 91

Nama/NIM : Lisa Fazial/160102134

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik Secara *Online* dalam Perspektif *Mabi'* dalam Aqad *Bai' Salam* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)

Tanggal SK : 25 Juni 2019

Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	05 Juli 2019	10 Juli 2019	Bab I	Sistematika penulisan	al
2.	14 Juli 2019	16 Juli 2019	Bab I	Perbaiki judul tentang akad dan tambahkan kata	al
3.	15 Juli 2019	20 Juli 2019	Bab I	perkuat GAP pada bagian akhir daftar pustaka	al
4.	05 Agustus 2019	28 Agustus 2019	Bab II	penulisan footnote	al
5.	04 Oktober 2019	16 Oktober 2019	Bab II	Ace Bab II	al
6.	08 Januari 2020	20 Januari 2020	Bab III	perbaikan	al
7.	29 Februari 2020	29 Februari 2020	Bab III	perbaikan	al
8.	05 Maret 2020	22 April 2020	Bab III	perbaikan	al
9.	23 April 2020	14 Mei 2020	Bab III	Ace	al

Lembaran ini dilampirkan pada saat munaqasah

Banda Aceh, 13 Juli 2019

Mengetahui

Ketua Prodi hukum ekonomi syariah

Arifin Abdullah, S.H.I.MH

NIP. 1982032120091210005

Nama/NIM : Lisa Fazial/160102134

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik Secara *Online* dalam Perspektif *Mabi'* dalam Aqad *Bai' Salam* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)

Tanggal SK : 25 Juni 2019

Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI, MH

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	08 Juli 2019	10 Juli 2019	Bab I	Sistematisa penulisan	
2.	22 Juli 2019	23 Juli 2019	Bab I	ACC Bab I	
3.	30 Agustus 2019	30 Agustus 2019	Bab II	penulisan footnote	
4.	24 Oktober 2019	24 Oktober 2019	Bab II	penulisan footnote	
5.	30 Oktober 2019	30 Oktober 2019	Bab II	Konfirmasi daftar wawancara	
6.	28 November 2019	28 November 2019	Bab II	Revisi	
7.	18 Maret 2020	18 Maret 2020	Bab III	Perbaikan	
8.	08 April 2020	23 April 2020	Bab III	ACC bab III	
9.	24 April 2020	26 April 2020	Bab IV, Abstrak	perbaikan	
10.	26 April 2020	28 April 2020	Bab IV, Abstrak	ACC	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasah*

Banda Aceh, 13 Juli 2019

Mengetahui

Ketua Prodi hukum ekonomi syariah

Arifin Abdullah, S.HI, MH

NIP. 1982032120091210005

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Negaga/17-12-1979
No. KTP : 1171025712790003
Alamat : JL. Mangota II Lr. BLD No. II Dsn Balee Cut
Peran Dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF *MABI’* DALAM AQAD *BAI’ SALAM* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 31 Oktober 2019

Narasumber,



Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt

Kepala Bidang Penindakan
BBPOM Banda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF *MABI'* DALAM AQAD *BAI' SALAM* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 WIB s/d Selesai

Hari/Tanggal : Kamis/31 Oktober 2019

Pewawancara : Lisa Fazial

Narasumber : Desi Ariyanti Ningsih, S.Si, Apt

Jabatan Narasumber : Kepala Bidang Penindakan BBPOM Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMBELIAN KOSMETIK SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF *MABI'* DALAM AQAD *BAI' SALAM* (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari narasumber.

DAFTAR WAWANCARA (BALAI BESAR POM BANDA ACEH)

1. Bagaimana bentuk pengawasan Balai Besar POM Banda Aceh terhadap jual beli kosmetik secara *online*?
2. Apakah sudah optimal pengawasan terhadap jual beli kosmetik secara *online*?
3. Apakah ada faktor penghambat Balai Besar POM Banda Aceh dalam pengawasan produk kosmetik ilegal?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Balai Besar POM Banda Aceh dalam pengawasan produk kosmetik ilegal?
5. Apakah upaya tersebut terealisasi dengan baik?
6. Apakah upaya tersebut telah mendukung dalam pencapaian tujuan yang diharapkan?
7. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat memakai produk kosmetik ilegal?
8. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia (khususnya di Banda Aceh) terhadap konsumen yang mengalami kerugian sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada? Jika belum, bagaimana pendapat anda?
9. Apakah ada sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal secara *online*? Jika ada, bagaimana bentuk sanksinya dan bagaimana mekanismenya?
10. Bagaimana penanganan Balai Besar POM Banda Aceh terhadap produk kosmetik ilegal yang dijual secara *online*?

DAFTAR WAWANCARA (PELAKU USAHA)

1. Mengapa anda lebih memilih menjual produk kosmetik secara *online*?
2. Apakah keuntungan dan kemudahan yang anda dapatkan dari adanya media internet sebagai sarana lalu lintas perdagangan secara *online*?
3. Apakah dalam transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*, perjanjian tersebut berdasarkan atas kesepakatan bersama?
4. Pernahkah anda mendapat komplain dari konsumen setelah melakukan transaksi jual beli? Baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Hal apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian produk kosmetik secara *online* tersebut?
6. Upaya apa saja yang anda lakukan ketika ada konsumen yang komplain terhadap produk kosmetik yang anda jual?
7. Apakah ada hambatan yang anda hadapi terkait dengan upaya melakukan pemenuhan hak konsumen dalam jual beli secara *online*?
8. Menurut anda, seberapa aman produk kosmetik yang anda jual tersebut?
9. Apakah semua produk kosmetik yang anda jual sudah mendapatkan izin dari lembaga pemerintah?
10. Menurut anda, bagaimana pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar secara *online*?

DAFTAR WAWANCARA (KONSUMEN)

1. Apakah anda sering melakukan transaksi *online*? Khususnya produk kosmetik.
2. Mengapa anda lebih memilih *online shop* sebagai sarana untuk mendapatkan produk kosmetik yang anda butuhkan?
3. Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari pembelian produk kosmetik secara *online*?
4. Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan transaksi jual beli produk kosmetik secara *online*?
5. Pernahkan anda mengalami kejadian seperti penipuan terhadap produk kosmetik yang anda beli? Baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
6. Jika pernah, bagaimana tindakan anda memproteksi diri terhadap penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk kosmetik secara *online* tersebut?
7. Apakah anda mengetahui hak-hak sebagai konsumen?
8. Menurut anda, sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen?
9. Upaya apa yang anda lakukan jika mengalami kerugian akibat memakai produk kosmetik ilegal?
10. Menurut anda, apakah sudah optimal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli produk kosmetik ilegal?